



# GUBERNUR LAMPUNG

---

## KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 040 / B.III / HK / 2009

### TENTANG

### PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA EVALUASI PRODUK HUKUM PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009

#### GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa agar Produk Hukum Daerah Provinsi yang ditetapkan oleh Gubernur Lampung yang sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan dan kondisi saat ini, maka produk hukum tersebut perlu dilakukan evaluasi;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, untuk membantu Gubernur dalam melakukan evaluasi, pengkajian terhadap produk hukum Provinsi Lampung, perlu membentuk Tim Pelaksana Evaluasi Produk Hukum Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, Sekretariat DPRD Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Evaluasi Produk Hukum Daerah Pemerintah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, bertugas sebagai berikut:

- a. melakukan pengkajian dan penilaian/evaluasi terhadap kebijakan dan produk hukum daerah Pemerintah Provinsi Lampung;
- b. melakukan koordinasi dengan instansi teknis terkait dalam pelaksanaan pengkajian dan penilaian/evaluasi;
- c. melakukan penatausahaan dan pendokumentasian yang berkenaan dengan pelaksanaan evaluasi; dan
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan pelaksanaan Evaluasi Produk Hukum Provinsi

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan evaluasi produk hukum Provinsi Lampung Kode Rekening 1.20.05.17.5.2.1.01.01.

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2009 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
Pada tanggal 28 Januari 2009

**GUBERNUR LAMPUNG**

**Dto**

**SYAMSURYA RYACUDU**

**Tembusan :**

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung.
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
3. Kepala Biro Keuangan Setdaprov. Lampung di Telukbetung.
4. Kepala Biro Hukum Setdaprov. Lampung di Telukbetung.
5. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG****NOMOR : G/ 40 /B.III/HK/2009****TANGGAL : 28 JANUARI 2009****SUSUNAN PERSONALIA TIM PELAKSANA EVALUASI PRODUK HUKUM PROVINSI  
LAMPUNG TAHUN 2009**

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN /INSTANSI</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM PELAKSANAAN TUGAS</b>	<b>BESARNYA HONORARIUM PER ORANG / BULAN (Rp)</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1 2	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pembina Pengarah	350.000,-300.000,-	Tim diberikan honorarium selama 12 bulan terhitung mulai bulan Januari sampai dengan Desember 2009 yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 Kode Rekening 1.20.05.17.5.2.1.01.01.
3		Ketua	250.000,-	
4	Assisten Bidang Pemerintahan	Wakil Ketua	250.000,-	
5	Sekda Provinsi Lampung Kepala Biro Hukum Setdaprov. Lampung Kabag.Peraturan Perundang-Undangan Biro Hukum Setdaprov. Lampung	Sekretaris	250.000,-	
6	Kasubbag Evaluasi Produk Hukum Biro Hukum Setdaprov. Lampung	Wakil Sekretaris	200.000,-	
7	Kasubbag Perundang-undangan Biro Hukum Setdaprov. Lampung			
8	Kepala Bappeda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
9	Inspektur Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
10	Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
11	Kasubbag Produk Hukum Biro Hukum Setda. Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
12	Andy Irwan, SH (Biro Hukum Setdaprov. Lampung)	Anggota	175.000,-	
13	A. Gufta Ariza, SH ( Biro Hukum Setda. Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
	HS. TISNANTA, SH.MH (Unsur Akademisi FH UNILA)	Anggota	175.000,-	

**GUBERNUR LAMPUNG,****d t o****SYAMSURYA RYACUDU**